

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK

¹Della Alrit, ²Cut Elidar, S.H., M.H., ³Dr. Zulfiani, S.H., M.H.

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Dr. Syarief Thalib, Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416
dellaalrit50@gmail.com, cutelidar@unsam.ac.id, zulfiani@unsam.ac.id.

Abstrak

Gampong Kuala Langsa memproduksi Sirup Mangrove yang merupakan hasil home industry dan memiliki izin produksi dan sedang mendaftarkan produknya untuk di patenkan. Namun terdapat pihak memproduksi Sirup Mangrove, pihak tersebut meniru kualitas dan rasa dari sirup mangrove yang di produksi oleh Kelompok Pengrajin Kuala Maju. Pihak tersebut menggunakan merek yang sama. hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan dan Dinas Kehutanan dalam pelestarian hutan lindung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris pendekatan yuridis sosialis. Perlindungan Hukum terhadap pemilik produk yang ditiru terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin kepastian berusaha bagi produsen, yaitu untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa pelanggaran hak atas merek. maka dikenakan sanksi yang tegas dan harus dilaksanakan aparat penegak hukum. Hambatan yaitu produsen tidak menganggap penting bahwa mendaftarkan merek itu harus atau tidak. Upayanya yaitu mendaftarkan produknya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Kepada seluruh produsen agar mengikuti perkembangan hukum yaitu membuat tindakan nyata yang bertujuan memberdayakan konsumen, meningkatkan pemahaman atas hak dan kewajiban dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sirup Mangrove, Yang Ditiru

Abstract

Gampong Kuala Langsa produces Mangrove Syrup which is the result of a home industry and has a production permit and is currently registering its products for patenting. However, there are parties that produce Mangrove Syrup, these parties imitate the quality and taste of mangrove syrup produced by the Kuala Maju Crafts Group. Both parties use the same brand. this is certainly not in accordance with the applicable provisions. The purpose of the study was to determine the role of the Environmental Service and the Forestry Service in preserving protected forests. The research method used in this study is an empirical method of socialist juridical approach. Legal protection for product owners imitated against

registered trademarks is absolutely given by the government to holders and users of trademark rights to ensure business certainty for producers, namely to resolve or overcome an event. violation of the right to the mark, then strict sanctions are imposed and must be carried out by law enforcement officials. The obstacle is that the producer does not consider it important that registering the mark must or not. Its effort is to register its products with the Directorate General of Intellectual Property. To all producers to follow legal developments, namely to take concrete actions aimed at empowering consumers, increasing understanding of rights and obligations by increasing awareness, ability, and consumer protection.

Keywords: Legal Protection, Mangrove Syrup, Imitated

A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, Dari kata intelektual, tercemin bahwa sumber kekayaan tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia yang melahirkan karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi, yang berguna untuk manusia.¹

Merek yaitusebuah tanda, nama sebuah benda yang dapat dibedakan. Merek adalah tanda yang dibutuhkan dengan tujuan membedakan barang satu dengan lainnya.²

Merek dilindungiyaitu gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau rebih unsur tersebut dengan tujuan membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiata; perdagangan barang dan/atau jasa.³

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada: 1. pembungkus atau kemasan; 2. keterangan dalam iklan; 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asalusulnya dalam suatu kemasan.⁴

¹Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015, Halaman 44

²O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Halaman 40

³Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

⁴Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Landasan Yuridis terhadap merek dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu Pasal 101 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kemudian Pasal 101 ayat (2) menyebutkan bahwa”. Kemudian Pasal 101 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Pengaturan hukum mengenai Gugatan atas Pelanggaran Merek juga diatur dalam Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Namun di gampong yang sama terdapat salah satu pihak yang juga memproduksi Sirup Mangrove, kemudian pihak tersebut meniru kualitas dan rasa dari sirup mangrove yang di produksi oleh Kelompok Pengrajin Kuala Maju. Pihak tersebut memakai merek yang serupa dengan merek yang digunakan oleh Kelompok Pengrajin Kuala Maju dalam memproduksi Sirup Mangrove secara tidak baik. Karena pihak yang meniru tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Kelompok Pengrajin Kuala Maju tetapi langsung menggunakan merek milik Kelompok Pengrajin Kuala Maju untuk produknya. Adanya kesamaan merek serta kualitas dan rasa dalam hal ini Sirup Mangrove merupakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Perbuatan meniru kualitas dan rasa dari Sirup Mangrove termasuk ke dalam pelanggaran merek, berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah memakai Merek serupa dengan merek terdaftar milik pihak lain yang di produksi dan perdagangkan (Pasal 101 ayat (1)), serta memakai Merek yang mempunyai persamaan dengan Merek terdaftar milik pihak lain yang diproduksi dan diperdagangkan (Pasal 101 ayat (2)). Berdasarkan pernyataan tersebut dinyatakan secara jelas bahwa menggunakan merek terdaftar milik orang lain baik itu memproduksi dan/atau memperdagangkan merupakan perbuatan pelanggaran terhadap Merek.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Merek yang ditiru?
2. Apa Hambatan dan Upaya pemilik produk yang ditiru?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris pendekatan yuridis sosialis.⁵ yuridis empiris atau studi lapangan yaitu di dasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula di sebut dengan penelitian lapangan.⁶ Disamping itu, penelitian hukum empiris menggunakan suatu kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala masyarakat yang bersifat kebiasaan, yang dilalui masyarakat.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Ditiru

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak dari hasil pola pikir untuk menghasilkan produk. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual. Dari kata intelektual, tercermin bahwa sumber kekayaan tersebut adalah kepandaian, pola fikir, atau produk pikiran manusia yang melahirkan karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi, yang berguna untuk manusia.⁸

Hak Paten adalah Hak eksklusif diberikan negara kepada hasil bidang teknologi, dapat melaksanakan sendiri tersebut atau memberikan pihak lain untuk melaksanakannya.⁹

⁵Mukti Fajar Nd Dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

⁶Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 30

⁷Jonaedi Efendi Dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Group, Depok, 2018, Halaman 149

⁸Panduan Hak Kekayaan Intelektual, *Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual*, 2006, Halaman 7

⁹Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, UNDIP PRESS, Semarang, 2013, Halaman 23

Merek yaitu suatu tanda, namadari benda di pribadikan dengan tujuan dapat dibedakan dengan lainnya. Merek adalah tanda atas barang dengan tujuan dapat dibedakan dengan barang-barang lainnya.¹⁰

Perlindungan Hukum merupakan perbuatan untuk melindungi setiap orangatas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, dilakukan pemerintah melalui aparaturn penegak hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pemenuhan hak untuk warga negara. Dalam hal ini yang berkaitan dengan hak pemilik produk Sirup Merek Mangrove di Kota Langsa.

Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran Merek juga diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa;

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.¹¹

Produk olahan mangrove di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat berupa sirup, dodol, kerupuk, dan selai yang diproduksi oleh Usaha Kelompok Kuala Maju gampong setempat yang dibuat sebagai panganan oleh-oleh khas Kota Langsa. Ketua Usaha Kelompok Kuala Maju adalah ibu Nur Aflah, beliau mengatakan aneka produk olahan mangrove ini merupakan hasil pemanfaatan sumber daya alam sekitar Gampong Kuala Langsa. Produk sirup mangrove ini sudah diproduksi selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah mulai dipasarkan di supermarket yang ada di Kota Langsa. Sebelum dilakukan pemasaran, pihaknya telah melakukan survey respon terkait rasa dan kemasan produk sebelum pemasaran.¹²

Namun di gampong yang sama terdapat salah satu pihak yang juga memproduksi Sirup Mangrove, kemudian pihak tersebut meniru kualitas dan rasa dari sirup mangrove yang di produksi oleh Usaha Kelompok Pengrajin Kuala Maju. Pihak tersebut jugat menggunakan merek yang sama dengan merek yang digunakan oleh Kelompok Pengrajin Kuala Maju dalam memproduksi Sirup Mangrove secara tidak baik. Adanya kesamaan merek serta kualitas dan rasa dalam hal ini Sirup Mangrove merupakan persaingan usaha yang tidak sehat.

¹⁰O.K Saidin, *Op Cit*, Halaman 40

¹¹Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

¹²Nur Aflah, Ketua Usaha Kelompok Kuala Maju Gampong Kuala Langsa, *Wawancara*, 14 Januari 2021 (Diolah)

Merek mempunyai peran penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal.¹³

Salah satu anggota Kelompok pengrajin kuala maju keluar dari kelompok tersebut, dikarenakan sudah menguasai proses dan pembuatan sirup mangrove dengan tujuan membuka usaha sendiri. Usaha tersebut adalah membuat sirup mangrove dengan bentuk, label, dan bahan yang sama seperti kepunyaan Kelompok Pengrajin Kuala Maju.¹⁴

Ketua dari Kelompok Kuala Maju merasa disudutkan dan dirugikan dikarenakan salah satu anggota telah keluar dan membuka gerakan usaha baru dengan bentuk yang sama seperti kepunyaan Kelompok Kuala Maju.¹⁵

Peniru mengakui bahwa tidak mengetahui dasar hukum perlindungan hukum akibat perbuatannya yang meniru merek yang sama dari kelompok kuala maju. Peniru hanya membuat buat saja tanpa memastikan bahwa merek dari sebuah produk tidaklah boleh sama atau ditiru.¹⁶

Hal tersebut hanyalah kesalah pahaman akibat minimnya pengetahuan akan hukum sebagai landasan dalam berusaha. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi akan harus mendaftarkan merek mereka dan diakui oleh hukum.

Keberhasilan penegakkan hukum merek tidak akan dapat tercapai dengan hanya mengandalkan Undang-Undang yang mengatur permasalahan merek semata. Keberhasilan penegakkan hukum merek memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain khususnya lembaga/badan yang bergerak dalam bidang merek. Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin:

- a. Kepastian berusaha bagi para produsen; dan

¹³Wawancara Dengan Rusmadi, Geuchik Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat, Pada Tanggal 10 April 2021 Pukul 10.00 Wib

¹⁴Wawancara Dengan Halimah, Anggota Kelompok Kuala Maju, Pada Tanggal 11 April 2021 Pukul 10.00 Wib

¹⁵Wawancara Dengan Nur Aflah, Ketua Kelompok Kuala Maju, Pada Tanggal 11 April 2021 Pukul 10.00 Wib

¹⁶Wawancara Dengan Halimah, Anggota Kelompok Kuala Maju, Pada Tanggal 11 April 2021 Pukul 10.00 Wib

- b. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang local diharapkan agar pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional.¹⁷

Perlindungan hukum merek, diberikan kepada merek yang terdaftar. Merek terdaftar dapat perlindungan hukum jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut. perlindungan hukum berdasarkan *system first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang beritikad baik bersifat preventif maupun represif yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Merupakan perlindungan yang meracuke tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi pelanggaran merek. Langkah ini difokuskan pada pengawasan merek, perlindungan hak eksklusif pemegang hak ke pemilik merek untuk mendaftarkan merek dengan tujuan terlindungi. Faktor-faktornya adalah :

- a. Faktor hukum, yaitu Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang merek bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang.
- b. Faktor aparat Direktorat merek, Direktorat Jendral HKI bertugas memeriksa permohonan pendaftaran merek.

2. Pelindungan hukum represif

Perlindungan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menanggulangi pelanggaran. Tentunya dengan demikian peran diberikan pada peradilan dan penegak hukum Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek.

Dalam perlindungan hukum, pemberian sanksi dengan tegas dan jelas untuk pelanggaran merek, dan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Guna untuk menjamin kepastian hukum.

Perlindungan hukum dilakukan melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana. Kepada pemilik merek telah terdaftar mendapat perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak merek dalam bentuk gugatan ganti rugi dan penghentian perbuatan.

Sebagaimana diketahui bahwa Pelindungan Kekayaan Intelektual mempunyai peran penting dalam usaha. Dunia usaha membutuhkan perlindungan terhadap produknya. Kekayaan

¹⁷Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, Halaman 38

intelektual yaitu kunci dalam persaingan maupun pengembangan dalam sebuah usaha. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjaga supaya usaha agar tidak terjadi pelanggaran. Pelaku ekonomi nasional punya peran dalam perekonomian, karena usaha bisa memperbanyak lowongan pekerjaan.

Pelindungan hukum di sini akan dikaitkan dengan pelindungan hukum terhadap HKI bagi produk-produk industri kreatif UKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia. Bila UKM telah memiliki pelindungan hukum terhadap produknya tentu akan memberikan kepastian hukum terhadap upaya memperjuangkan hak-haknya sebagai pihak yang memiliki hak terhadap produk tersebut.

Dalam realita kehidupan masyarakat modern, dimana sektor ekonomi dan perdagangan memegang peranan penting dalam struktur kehidupan masyarakat, seringkali masyarakat harus menghadapi problematika Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) berupa pelanggaran hak atas merek. Suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan adalah mengadakan perlindungan serta penegakan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Hak atas merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman. Perlindungan dan penegakan hukum diperuntukkan untuk memacu penemuan baru dengan memperhatikan produsen dan konsumen.

Dalam era persaingan saat ini tidak bisa dibatasi lagi masuknya produk-produk dari luar negeri ke dalam negeri, ataupun sebaliknya dari dalam negeri ke luar negeri. Merek itu aset perusahaan yang memberikan keuntungan dengan mengikuti aspek bisnis dan pengelolaan manajemen. Dengan peranan merek ini maka perlu perlindungan hukum yakni terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Di Indonesia, hak atas merek berpedoman pada pemakaian pertama. Untuk yang mendaftarkan merek sesuai prosedur sebagai pemakai merek pertama. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah cara pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu ke Dirjen HAKI. Maksudnya sebelum didaftarkan, merek tersebut terlebih dahulu diperiksa dan suatu permohonan pendaftaran merek diakui apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek, yaitu tentang adanya pembeda. Keberhasilan penegakan hukum merek tidak akan dapat tercapai dengan hanya mengandalkan undang-undang yang mengatur permasalahan merek semata. Keberhasilan penegakan hukum merek memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain khususnya lembaga/badan yang bergerak dalam bidang merek. Perlindungan hukum merek dagang yang telah terdaftar mutlak diberikan pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin kepastian berusaha dan menarik investor.

2. Hambatan Dan Upaya Pemilik Produk Yang Ditiru

Kawasan hutan mangrove di Kota Langsa tidak hanya menjadi habitat untuk beragam jenis burung, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Kelompok Kuala Maju disana membudidayakan produk olahan dari tanaman mangrove. Usaha Kelompok Kuala Maju adalah penggagas dan memproduksi sirup mangrove sehingga meningkatkan kearifan lokal kawasan hutan mangrove Kota Langsa.

Sirup Mangrove adalah sirup yang terbuat dari buah Pidada. Proses pengolahan sirup mangrove pada umumnya sama dengan proses pengolahan sirup lainnya. Produk sirup mangrove ini memiliki manfaat dan nilai keunggulan antara lain adalah kandungan vitamin C cukup tinggi sehingga sangat sehat bagi tubuh manusia dan iodium yang sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, perkembangan dan kecerdasan. Sirup mangrove telah layak dan aman untuk dikonsumsi karena bebas dari bahan berbahaya dan beracun sehingga aman untuk dikonsumsi dan diproduksi secara berkelanjutan.¹⁸

Satu botol sirup mangrove ini dibanderol dengan harga Rp. 15.000. Sirup ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kota Langsa. Tidak hanya warga Kota Langsa saja yang sudah mengetahui, namun banyak masyarakat dari kota lain juga sudah mulai mengetahui produk Sirup Mangrove ini karena sudah menjadi oleh-oleh khas Kota Langsa. Bahkan sirup mangrove ini juga sudah mulai dikenal oleh warga negara asing seperti China. Produksi sirup mangrove ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dari segi ekonomi.¹⁹

Sejak produk sirup mangrove ini diketahui banyak orang, kemudian muncullah beberapa pihak yang mulai meniru produk sirup mangrove tersebut dan mulai memasarkan produknya tanpa izin dari Usaha Kelompok Kuala Maju. Hal ini tentu saja meresahkan bagi pihak yang menciptakan sirup ini terlebih dahulu. Mereka tentu saja mengalami kerugian baik secara materil maupun moril.

Terdapat beberapa kendala-kendala yang dialami oleh usaha kelompok kuala maju dalam memproduksi sirup merek mangrove yang ada di Kuala Langsa karena adanya peniruan produk sirup merek mangrove yang dilakukan oleh salah satu pemilik usaha rumahan. Kendala-kendala tersebut antara lain:

¹⁸Wawancara Dengan Syarifah, Anggota Usaha Kelompok Kuala Maju Gampong Kuala Langsa, Wawancara, 14 Januari 2021 (Diolah)

¹⁹Wawancara Dengan Rusmadi, Geuchik Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat, Pada Tanggal 10 April 2021 Pukul 10.00 Wib

1. Menurunnya jumlah angka penjualan sirup mangrove setiap bulannya yang kemudian mengakibatkan menurunnya omset tiap bulannya pada produk sirup mangrove tersebut.²⁰
2. Pemahaman yang masih lemah dari pihak usaha kelompok kuala maju terhadap substansi Undang-Undang Merek. Sehingga belum mengerti bagaimana cara menegeru pihak yang meniru sirup mangrove miliknya.²¹
3. Mahalnya biaya untuk mendaftarkan merek menjadi hambatan dalam mendaftarkan merek.²²
4. Butuh waktu yang lama agar disetujui oleh pihak yang berwenang.
5. Tidak menganggap penting bahwa mendaftarkan merek itu harus atau tidak.

Upaya yang dilakukan oleh usaha kelompok kuala maju agar produk sirup merek mangrove tidak ditiru oleh pihak lain adalah dengan

1. mendaftarkan produknya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.
2. Mempromosikan sirup mangrov agar peningkatan penjualan berkembang
3. Kelompok usaha kuala maju mendaftarkan hak paten produk sirup mangrove melalui registrasi online sejak 2019 di Kota Banda Aceh. Namun hingga saat ini belum dikeluarkan surat hak paten tersebut. Ketua kelompok usaha kuala maju yaitu Ibu Nur Aflah mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu surat tersebut dikeluarkan.²³
4. Meringankan biaya agar mudah dan efisien bagi masyarakat kuala langsa untuk mendaftarkan merek.
5. Untuk tidak memperpanjang waktu proses pendaftaran merek.

²⁰Wawancara Dengan Halimah, Anggota Kelompok Kuala Maju, Pada Tanggal 11 April 2021 Pukul 10.00 Wib

²¹Wawancara Dengan Halimah, Anggota Kelompok Kuala Maju, Pada Tanggal 11 April 2021 Pukul 10.00 Wib

²²Wawancara Dengan Halimah, Anggota Kelompok Kuala Maju, Pada Tanggal 11 April 2021 Pukul 10.00 Wib

²³Wawancara Dengan Nur Aflah, Ketua Usaha Kelompok Kuala Maju Gampong Kuala Langsa, 14 Januari 2021 (Diolah)

D. PENUTUP

Perlindungan Hukum terhadap pemilik produk sirup mangrove yang telah ditiru kualitas dan rasanya, mempunyai penilaian keberhasilan penegakkan hukum merek tidak akan dapat tercapai dengan hanya mengandalkan Undang-Undang, tetapi memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain khususnya lembaga/badan yang bergerak dalam bidang merek. Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberi pemerintah kepada pemegang hak atas merek guna menjaminkepastian berusaha bagi para produsen. Perlindungan hukum dilakukan seandainya terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana. Pemilik merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran dalam wujud gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan terkait merek dan berlandas tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Hambatan yang dialami pemilik produk yang ditiru yaitu turunnya jumlah angka penjualan produk setiap bulannya yang kemudian mengakibatkan menurunnya omset tiap bulannya pada produk, kurang pemahaman dari usaha kelompok kuala maju terhadap Undang-undang Merek, mahalnya biaya mendaftarkan merek, butuh waktu yang lama agar disetujui oleh pihak yang berwenang, dan tidak menganggap penting bahwa mendaftarkan merek itu harus atau tidak. Upaya yang dilakukan oleh adalah mendaftarkan produknya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, mempromosikan produk agar peningkatan penjualan berkembang, meringankan biaya agar mudah dan efisien bagi pelaku usaha dan tidak memperpanjang waktu proses pendaftaran merek.

Disarankan kepada pemilik sirup mangrove agar lebih memahami substansi dari Undang-Undang merek agar produknya tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Kepada seluruh produsen agar mengikuti perkembangan hukum dan mematuhi demi tercapainya Negara Hukum. yaitu membuat tindakan nyata yang bertujuan memberdayakan konsumen, meningkatkan pemahaman atas hak dan kewajiban dengan meningkatkan kesedaran, kemampuan, dan perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap merek harus didukung oleh produsen karena bagi konsumen dalam membeli produk bukan tertarik kepada merek akan tetapi tertarik dengan kualitas produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI, UNDIP PRESS, Semarang, 2013.

Jonaedi Efendi Dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Prenada Group, Depok, 2018.

Mukti Fajar Nd Dan Yulianti Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

O.K Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006.

Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa, Visi Media, Jakarta, 2015.

Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

2. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

3. Sumber Lain

Wawancara Dengan Nur Aflah, Ketua Usaha Kelompok Kuala Maju Gampong Kuala Langsa, 14 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB (Diolah)

Wawancara Dengan Halimah, Anggota Kelompok Kuala Maju, Pada Tanggal 11 April 2021 Pukul 10.00 WIB (Diolah)

Wawancara Dengan Rusmadi, Geuchik Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat, Pada Tanggal 10 April 2021 Pukul 10.00 WIB (Diolah)

Wawancara Dengan Syarifah, Anggota Usaha Kelompok Kuala Maju Gampong Kuala Langsa, *Wawancara*, 14 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB (Diolah)